

**PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKAD MUDHARABAH DI
BAWAH TANGAN KONDISI FORCE MAJEURE PADA BANK
SINARMAS UNIT USAHA SYARIAH CABANG BENGKULU
(Studi Kasus Kebakaran Pada Pasar Tradisional Modern Kota
Bengkulu)**

**Desriano Indra Syahputra
ranoindra.ri@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penanganan terhadap pembiayaan mudharabah bermasalah dengan kondisi Force majeure di Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu. penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data dan gambaran seteliti mungkin tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu dalam penanganan masalah pembiayaan mudharabah bermasalah. Lokasi penelitian dilakukan di Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku- buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen lainnya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah dengan kondisi Force Majaure di Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu tidak sesuai dengan Prinsip Syariah dan akad pembiayaannya, sehingga pihak nasabah menuntut akan keadilan dan apa yang menjadi haknya, dan dari pihak Bank Sinarmas Syariah Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu bisa dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci : Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu, penyelesaian, Permasalahan, Pembiayaan Akad

I. Pendahuluan

Didalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah cabang Bengkulu menggunakan akad dibawah tangan yakni perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah secara langsung yang tidak di buat, ditandatangani dan di hadiri oleh Notaris, kondisi ini dikarenakan aturan dari perusahaan tersebut pada saat itu memperbolehkan akad pembiayaan boleh dilakukan secara dibawah tangan. Akan tetapi didalam perjalanan dan

perkembangannya pada tahun 2016 semua akad pembiayaan menggunakan akad notaris.

Sesuai dengan pengertian perjanjian yaitu kontrak sebagai perjanjian obligatoir bercirikan pengikatan antara dua pihak atau lebih yang mengadakan perjanjian sehingga menjadi hukum perdata bagi pihak-pihak yang terikat, definisi sederhananya adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau penetapan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi pelaksanaannya¹

Perjanjian kredit atau pembiayaan dalam istilah perbankan syariah adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak yaitu kreditur dalam hal ini bank meminjamkan sejumlah uang kepada pihak lain yaitu debitur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para pihak antara lain bahwa debitur berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan.

Perjanjian pembiayaan dapat dibuat secara dibawah tangan (*onderhands*) maupun notaril (akta otentik) dan perjanjian ini oleh kreditur dimaksudkan pula sebagai salah satu alat bukti bahwa debitur benar-benar telah meminjam uang (berhutang) kepada kreditur²

Sedangkan akta yang dibuat dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, jika pembuat akta tersebut mengakui isi akta serta tanda tangan yang ada pada akta tersebut. Oleh karenanya jika akta dibawah tangan yang memuat pengakuan hutang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan barang, namun ternyata diingkari oleh pihak lawan yang tidak mengakui tanda tangan yang ada pada surat atau akta tersebut, maka harus dibuktikan dengan alat bukti lain³, dalam arti surat tersebut hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan (pasal 1878 KUH Perdata)

Contoh dari salah satu akta dibawah tangan yang dibuat oleh Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah cabang Bengkulu yakni “ Akad Pembiayaan Mudharabah- BI No. 03/2016/AO-BKL/Mudharabah” dalam pasal 4 angka 3 yang berbunyi :

Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan / atau kelalaian nasabah.

Didalam akad bawah tangan tersebut terdapat klausula mengenai kelalaian bayar, yakni dengan pengertian sebagai berikut, apabila terjadi wanprestasi yang mengakibatkan nasabah gagal bayar karena kesalahan nasabah yang disengaja, maka nasabah tetap untuk menyelesaikan kewajibannya sampai dengan selesai, tetapi apabila gagal bayar terjadi karena sesuatu yang diluar kemampuan nasabah (*force majeure*), kerugian ditanggung seutuhnya oleh pihak bank.

Dari penjelasan diatas, menerangkan bahwa apabila diperjalanan usaha yang dikelola oleh *mudharib* (nasabah) yang modalnya secara keseluruhan di biayai oleh *shaibul maal* (pihak Bank) terjadi kerugian karena proses normal dari proses usaha,

¹ Herlien Budiono, Kumpulan tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2013. Hlm 243

² Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktik Perbankan Syariah, Parama Publishing, Yogyakarta 2016, Hlm 127

³ Sjaifurrahman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, CV. Mandar Maju, Bandung 2011, Hlm 103

dan bukan karena kelalaian dan kecurangan pihak nasabah atau terjadi suatu kejadian yang diluar kuasa dan di kehendaki dari pihak nasabah seperti bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi huru hara (*force majeure*) maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (*shaibul maal*) yakni pihak perbankan syariah, sedangkan pengelola modal (*mudharib*) yaitu nasabah kehilangan tenaga, waktu, keahlian dan usahanya yang telah curahkan untuk menjalankan bisnis tersebut, sehingga sebenarnya kedua belah pihak baik itu *shaibul maal* dan *mudharib* sama-sama menanggung resiko dan kerugian, hanya saja bentuk kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak berbeda, sesuai dengan obyek *mudharabah* yang dikontribusikannya, bila yang dikontribusikannya uang, maka risikonya adalah kehilangan sejumlah uang tersebut, sedangkan bila dikontribusikannya adalah kerja, maka risikonya adalah kehilangan kerja, usaha waktu dan tenaga dengan tidak mendapatkan hasil apapun dari jerih payahnya selama berbisnis.

Tetapi apabila kerugian karena kecurangan, kelalaian dan sifat karakter buruk dari *mudharib* yang diperbuat dengan sengaja dan melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah* oleh pihak pengelola dana atau nasabah, maka pengelolala usaha yakni *mudharib* tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut, dan tetap memiliki kewajiban dan bertanggung jawab atas modal tersebut.

Pengertian *force majeure* dalam islam dikenal sebagai bencana, atau dalam hukum islam dikenal teori *al-jawa'ih*, jaihah adalah hama atau musibah yang menimpa tanaman atau buah kemudian rusaknya tanpa ada sedikitpun campur tangan manusia, seperti hawa panas, hujan salju, dan musibah kekeringan⁴, teori ini terdapat dalam akad jual beli salam, ketentuan tentang *al jawa'ih* ini didasarkan kepada Hadist riwayat Muslim dari Jabir Bin Abdillah yang kurang lebih artinya adalah :

Jika kamu menjual buah kepada saudaramu, kemudian tertimpa jaihah (kerusakan karena musibah alam) maka tidak halal bagimu untuk mengambil sedikitpun harga buah tersebut darinya, Dengan alasan apakah kamu mengambil hartamu dengan cara tidak hak?

Sedangkan dalam *force majeure* sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, debitur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban dan tidak dapat dianggap wanprestasi, kewajiban debitur untuk menunaikan prestasi telah gugur sehingga kreditur tidak berhak lagi menuntutnya.

Beranjak dari pasal-pasal diatas maka *force majeure (overmacht)* dapat disimpulkan merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak menghalangi debitur untuk prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung risiko atas kejadian tersebut.⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tahun 2000 tentang pembiayaan *mudharabah* huruf (iii) angka (3) berbunyi :

Pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, Al- I'tishom, Jakarta, 2011, Hlm 303

⁵ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm 273

Didalam modul Sertifikasi Tingkat I General Banking syariah tentang Memahami Bisnis Bank Syariah menuangkan tentang mekanisme akad pembiayaan *mudharabah* yang diantaranya menuliskan “kerugian usaha nasabah ditanggung bank, ⁶maksimal sebesar pembiayaan yang diberikan.

Akan tetapi didalam pelaksanaan untuk nasabah bermasalah dalam akad pembiayaan *mudharabah* pada Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah cabang Bengkulu dengan kondisi *force majeure* bank tetap meminta pertanggung jawaban *mudharib* untuk membayar angsurannya dan pelunasan pembiayaannya, walaupun terjadi bukan karena kelalaian dari pihak *mudharib*, melainkan karena kondisi *force majeure* yang seharusnya didalam akad dan penjelasan tentang pembiayaan akad *mudharabah* tidak harus melunasi, dikarenakan ditanggung kerugiannya oleh pihak Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu.

Contoh kasus diatas bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan juga bertentangan dengan isi perjanjian akad *mudharabah* antara *sahibul mal* dan *mudharib* dalam penyelesaiannya permasalahan akad *mudharabah*. Rumusan Masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana proses penyelesaian permasalahan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dibawah tangan dengan kondisi *force majeure* pada tangan di Bank Sinarmas Syariah Unit Usaha Syariah cabang Bengkulu?
2. Apakah akibat hukum dari tindakan bank yang mewajibkan nasabah tetap membayarkan ganti rugi pembiayaan dengan akad *mudharabah* walaupun nasabah dalam kondisi *force majeure*?

Tujuan penelitian ini yaitu

:

1. Menganalisis dan memahami proses penyelesaian permasalahan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dibawah tangan kondisi *force majeure* pada di Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah cabang Bengkulu
2. Menganalisis dan memahami akibat hukum dari tindakan bank yang mewajibkan nasabah tetap membayarkan ganti rugi pembiayaan dengan akad *mudharabah* walaupun nasabah dalam kondisi *force majeure*

II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁷

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*al-mudharabah*). Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis bank Syariah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm 215

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII PRESS Yogyakarta, 1984 Hlm 3

semata-mata sebagai perangkat peraturan perundang-undangan bersifat normatif belaka, tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual, kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang akan memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang realisasi pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* serta penanganan pembiayaan bermasalahnya dikarenakan faktor alam yang terjadi di Bank Sinarmas Syariah cabang Bengkulu.

2. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan metode studi pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum ataupun pihak-pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan permasalahan yang diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang nomer 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Perbankan
- 2) Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa
- 3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Sebagai Produk Hukum Telah Di Undangkan
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktifa Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- 6) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional terutama nomer 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Adapun pembiayaan bermasalah yang terjadi di karenakan faktor force majeure yang terjadi pada Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu dan dialami oleh nasabah di Pasar Tradisional Modern di Pasar Minggu Kota Bengkulu yang terjadi pada 14 Desember 2018 yakni musibah kebakaran besar yang menimpa tempat usaha nasabah pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

Kebakaran yang disebabkan oleh arus pendek dari listrik yang menyebabkan kebakaran ini termasuk katagori force majeure, dari hasil wawancara dengan Bapak Manulu Bagian Reskrim Umum Polres Kota Bengkulu yakni sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Kebakaran ±418 Kios dan Lapak Pasar Tradisional Modern di Jalan KZ. Abidin1 dan 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu No.

LAB : 284/FBF/2018 tanggal 27 Desember 2018, adapun kesimpulan dan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

1. Lokasi api dilantai 2 Blok Q No. 48, 49, 50, 51, 52 milik saudara Zulhendra.
2. Tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar api seperti plastik, kain, triplek dan lain-lain oleh percikan atau bunga api dari proses hubungan longgar (lost contacts) pada kabel instalasi listrik jenis tunggal ukuran 2x0.75 mm², yang menyebabkan hubungan pendek korsleting listrik.

Dari hasil wawancara dengan Financing Sales Office Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu Bapak Akhmad Ciputra, penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu terdapat perbedaan yang tidak terlalu signifikan dengan penanganan pembiayaan bermasalah dengan kondisi kelalain nasabah yang telah di jelaskan dia atas.

Perbedaan penanganan pembiayaan bermasalah dengan kondisi force majeure tersebut yakni hanya diawalnya saja, yakni tidak adanya Surat teguran atau surat Peringatan yang dilakukan dari pihak Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu kepada nasabah, adapun langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendekatan dan musyawarah antara pihak Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu dengan nasabah macet kondisi force majeure,
2. Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu Memberikan solusi kepada pihak nasabah macet kondisi force majeure, dengan tetap melakukan pembayaran angsuran, hanya membayarkan pokok hutangnya saja, dan menghilangkan keuntungan bagi hasilnya (nisbah), dengan membuat reschedule angsuran dan menambah jangka waktu dari kesepakatan perjanjian pembiayaan diawal.
3. Setelah melakukan point 1 dan 2, pihak Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu melaksanakan penanganan pembiayaan bermasalah dengan kondisi force majeure sama dengan cara penanganan pembiayaan bermasalah pada nasabah dengan kondisi lalai.
4. Langkah penangan yang diambil oleh pihak Bank Sinarmas Syariah Bengkulu yang telah di lakukan kepada pembiayaan bermasalah dengan kondisi force majeure yakni :

- a. Penurunan imbalan/ bagi hasil .

Dengan menggunakan asumsi-asumsi yang wajar. Keringanan berupa selisih antara bagi hasil baru dengan bagi hasil awal tersebut dapat bersifat pembebasan dan/ atau penanguhan yang akan diperhitungkan/ dibebankan apabila *cash flow* nasabah telah memungkinkan untuk dibebani.

- b. Pengurangan tunggakan imbalan/ bagi hasil .

Yakni berupa pemberian keringanan kepada nasabah berupa pengurangan tunggakan bagi hasil, baik sebagian atau seluruhnya dan pengurangan tersebut dapat bersifat pembebasan dan/ atau penanguhan yang akan diperhitungkan/ dibebankan apabila *cash flow* nasabah telah dimungkinkan untuk dibebani.

- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan .

Yakni pemberian keringanan kepada nasabah berupa pengurangan tunggakan pokok pembiayaan dan pengurangan tersebut dapat bersifat pembebasan dan/ atau penangguhan yang akan diperhitungkan/ dibebankan apabila *cash flow* nasabah telah dimungkinkan untuk dibebani.

- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penyesuaian jadwal pelunasan pokok pembiayaan

Yakni pemberian keringanan kepada nasabah berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan serta penyesuaian jadwal pelunasan pokok pembiayaan yang meliputi periode pelunasan dan jumlah angsuran pokok pembiayaan sesuai dengan kemampuan *cash flow* nasabah.

5. Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu memberikan saran apabila dari pihak nasabah macet dengan kondisi *force majeure*, tidak berkenan dan tidak menerima dengan musyawarah dan solusi yang telah diberikan oleh pihak Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu, untuk mengajukan permasalahan tersebut ke pihak Badan arbitrase syariah atau langsung kepada Pengadilan Agama Bengkulu, untuk penyelesaian kasus tersebut.

Dari penjelasan kasus tersebut diatas, maka diketahui bahwasannya penanganan pembiayaan bermasalah dengan akad *mudharabah* dengan kondisi *force majeure* pada Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah cabang Bengkulu, tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah yang telah diatur, baik dalam undang-undang maupun dalam Al-qur'an dan hadist sebagai dasar hukum dari perbankan syariah.

Penerapan Prinsip Syariah yang tidak diterapkan oleh Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu tidak sesuai dengan teori Keadilan, menurut pendapat John Rawls, adalah ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia, agar tidak terjadi benturan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan, disinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya.

Dalam asas keseimbangan pada kasus ini juga tidak sesuai Sutan Remy Sjahdeini, Mariam Darus Badruzaman, Sri Gambir Melati Hatta serta Ahmadi Miru, secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak, oleh karena itu dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah).

Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Bengkulu juga tidak merespon dan menanggapi dari saran dan masukan yang di berikan dari bagian Dewan Penasihat Syariah Bank Sinarmas Syariah Pusat, yang telah memberikan masukan, saran dan himbuan yang telah diarahkan untuk mengikuti prinsip syariah dari Akad *Mudharabah*, yakni membebaskan kewajiban nasabah dari pokok hutangnya yang ada pada Bank Sinarmas Unit Syariah Cabang Bengkulu sesuai dengan akad bawah tangan yang telah disepakati di awal.

IV. Kesimpulan

1. Penanganan pembiayaan bermasalah dengan akad *mudharabah* pada Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu dengan kondisi *force majeure* diterapkan dengan aturan dari Bank Sinarmas Unit Usaha

Syariah, yakni disamakan penangannya dengan kondisi nasabah bermasalah dengan kondisi kelalaian atau kesalahan dari pihak nasabah, setelah melakukan musyawarah dan pertemuan untuk mencari solusi, tidak ditemukan kesepakatan antara pihak bank sinarmas unit usaha syariah dengan pihak nasabah, adapun tahapan-tahapan yang telah dilakukan setelahnya adalah sebagai berikut :

- a. Penurunan imbalan/ bagi hasil
 - b. Pengurangan tunggakan imbalan/ bagi hasil
 - c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
 - d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penyesuaian jadual pelunasan pokok pembiayaan
2. Akibat Hukum Dari Tindakan Bank Yang Mewajibkan Nasabah Tetap Membayarkan Ganti Rugi Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah* Walaupun Nasabah Dalam Kondisi *Force Majeure* adalah Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu dapat di gugat oleh pihak nasabah untuk menuntut hak dan keadilannya karena tidak sesuai dengan prinsip syariah, akad antara pihak bank dan nasabah serta tidak menerapkan Undang-undang dan aturan yang ada telah ditetapkan, sehingga bisa dikenakan sanksi dari pihak OJK dan BI apabila terbukti.

A. Saran

1. Adapun Saran penulis untuk penanganan pembiayaan bermasalah dengan akad mudharabah pada Bank sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu dengan kondisi force majeure :
 - a. Dengan cara menghapuskan tagihan atau hutang debitur dari pembiayaan bermasalah dengan akad mudharabah dengan kondisi force majeure, sesuai dengan yang tertera dan tertulis pada akad pembiayaan, juga sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tahun 2000 tentang pembiayaan *mudharabah* huruf (iii) angka (3)
 - b. Mengikuti arahan dan petunjuk dari Dewan Penasihat Syariah (DPS) Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah, sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT),
 - c. Menyarankan setiap pelaksanaan akad pembiayaan antara pihak mudharib (nasabah) dan Shaibul Mal (Bank Syariah) untuk melakukan pengikatan dan pembuatan aktanya dengan akta notaris, yakni dihadapan Pejabat berwenang yakni Notaris dan PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah), agar lebih mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
2. Adapun saran penulis dari akibat hukum tindakan bank yang mewajibkan nasabah tetap membayarkan ganti rugi pembiayaan dengan akad *mudharabah* walaupun nasabah dalam kondisi *force majeure* adalah Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu menerapkan Undang-undang dan aturan yang telah ditetapkan seperti :
 - Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa,

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK03/2014 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 54 dan pasal 55 ayat (1) dan (2)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tahun 2000 tentang pembiayaan *mudharabah* huruf (iii) angka (3)
- KUH Perdata Pasal 1245

V. DAFTAR PUSTAKA

Dadiwarman A. Karim, 2009, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ketiga, Devisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dewi Nurul Musjtari, 2016, Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah, Prama Publishing, Yogyakarta,

Gemala Dewi, 2010 Hukum Perikatan Islam di Indonesia, PT Kencana dan Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta

Kartini Muljadi, 2002, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Muhammad Syafii Antonio, 2001 Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gemini Insani, Jakarta,

Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, PT. Sinar Grafika, Jakarta,